

10 PAKTA INTEGRITAS KELOMPOK TANI PASAR KAMBANG II
(KETUA DAN PENGURUS KELOMPOK TANI)
PELAKSANA KEGIATAN PUPM
TAHUN 2019

1. Akan senantiasa menjaga integritas, dan kinerja untuk mengsejahterakan anggota Kelompok Tani/LUPM Pasar Kambang II dan memajukan usaha Kelompok Tani/LUPM Pasar Kambang II. Dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab, saya sebagai ketua Kelompok Tani/LUPM Pasar Kambang II akan terus menjunjung tinggi prinsip dan moral sebagai pengurus yang bersih, cerdas, dan santun.
2. Dalam menjalankan tugas melayani anggota Kelompok Tani/LUPM Pasar Kambang II, saya akan senantiasa adil dan bekerja untuk semua, dan tidak akan pernah memfasilitasi hanya pengurus saja atau beberapa anggota saja yang bersifat deskriminatif, serta berbagai perbedaan identitas yang lain.
3. Akan menjaga kerjasama dan kekompakan antara pengurus, antara pengurus dan anggota Kelompok Tani/LUPM Pasar Kambang II dalam menjalankan kegiatan PUPM.
4. Demi keberhasilan pelaksanaan kegiatan PUPM dan pengembangan Toko Tani Indonesia (TTI) kedepan, saya akan bekerja sangat keras untuk memanfaatkan dan mengelola dana belanja bantuan pemerintah dengan baik dan benar, membuat administrasi keuangan dengan baik dan benar, semua ketentuan yang telah dibuat oleh Pemerintah baik yang telah dituangkan dalam Pedum, Juklak dan Juknis akan dijalankan dengan baik dan bahkan ditingkatkan dalam pelaksanaannya.
5. Sebagai ketua Kelompok Tani/LUPM Pasar Kambang II, saya akan senantiasa patuh dan taat kepada ketentuan dan segala peraturan lain yang berlaku, sebagai cerminan dari sikap dan perilaku saya sebagai warga bangsa yang baik, serta bertanggungjawab.
6. Sebagai ketua Kelompok Tani/LUPM Pasar Kambang II, saya akan memegang teguh moral dan etika dalam mengelola dana kegiatan PUPM, responsive serta bekerja sekuat tenaga untuk kemajuan Kelompok Tani/LUPM Pasar Kambang II, dan kesejahteraan petani dan atau anggota Kelompok Tani/LUPM Pasar Kambang II serta pengembangan TTI.
7. Sebagai ketua Kelompok Tani/LUPM Pasar Kambang II, saya akan mencegah dan menghindarkan diri dari pemanfaatan dana PUPM yang dikelola oleh Kelompok Tani/LUPM Pasar Kambang II yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Pedum, Juklak dan Juknis, dalam hal saya terlibat dalam pemanfaatan dana PUPM untuk kepentingan pribadi maupun pengurus, maka saya siap menerima sanksi yang dijatuhkan oleh pihak yang berwajib.
8. Dalam hal saya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemanfaatan dana PUPM yang tidak sesuai dengan ketentuan didalam Perjanjian Kerja Sama yang telah saya tandatangani, saya bersedia mengundurkan diri sebagai pengurus Kelompok Tani/LUPM Pasar Kambang II.
9. Sebagai warganegara yang baik dan taat hukum dan aturan, serta sebagai bentuk dukungan saya terhadap gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, saya bersedia menyerahkan dan mengembalikan dana PUPM yang telah saya gunakan untuk kepentingan pribadi maupun pengurus.

10. Khusus mengenai sering terjadinya penyalahgunaan dana PUPM yang dikelola oleh Kelompok Tani/LUPM dan penyimpangan dalam Rencana Usaha Pangan Masyarakat dan ketentuan dalam Pedum, Juklak dan Juknis kegiatan PUPM, maka saya sebagai ketua Kelompok Tani Pasar Kambang II, berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran dan penyimpangan yang berkaitan dengan pemanfaatan dana PUPM.

**MENYAKSIKAN,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**ALFIS BASYIR, SE.M. Hum
NIP. 19700731 199403 1 004**

Kambang, 29/4/2019

**PEMBUAT PERNYATAAN,
KELOMPOK TANI/ LUPM
PASAR KAMBANG II**



APRIANTO, SPd